



SALINAN

WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 250 TAHUN 2024
TENTANG

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
TINGKAT KOTA DAN TINGKAT KECAMATAN DI KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024 – 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan ketentuan dalam pasal 6, pasal 8 ayat (3) dan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan di Kota Pagar Alam Tahun 2024-2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pencandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 4);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam, (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan di Kota Pagar Alam Tahun 2024-2025, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Pagar Alam;

- b. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Pagar Alam;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Pagar Alam.

KETIGA : Untuk meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Kecamatan, dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dinyatakan dalam lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di masing-masing Kecamatan;
- b. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di masing-masing Kecamatan;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di masing-masing Kecamatan.

- KELIMA : Unsur sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Pagar Alam dengan Surat Tugas.
- KEENAM : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kecamatan dengan Surat Tugas.
- KETUJUH : Seluruh biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 12 September 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPRIYUDHA KURNIA

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 250 Tahun 2024
Tentang : Tim Terpadu Pencegahan
dan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika Tingkat Kota
dan Tingkat Kecamatan
di Kota Pagar Alam Tahun 2024-2025
Tanggal : 12 September 2024

SUSUNAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA TINGKAT KOTA PAGAR ALAM

- I. Ketua : Wali Kota Pagar Alam
II. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
III. Wakil Ketua II : Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pagar Alam
IV. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
V. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
4. Inspektur Kota Pagar Alam;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
10. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
11. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
12. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
13. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;

14. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
15. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
17. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
18. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
19. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
20. Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pagar Alam.
21. Pasi Intel Kodim

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 250 Tahun 2024
Tentang : Tim Terpadu Pencegahan
dan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika Tingkat Kota
dan Tingkat Kecamatan
di Kota Pagar Alam Tahun 2024-2025
Tanggal : 12 September 2024

SUSUNAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA TINGKAT KECAMATAN KOTA PAGAR ALAM

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris Kecamatan	Wakil Ketua/ Pelaksana Harian
3.	Komandan Rayon Militer (Danramil)	Anggota
4.	Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek)	Anggota
5.	Lurah	Anggota
6.	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kelurahan	Anggota
7.	Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kelurahan	Anggota

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTI WUDHA KURNIA